



## **PUTUSAN**

**Nomor : 01 / Pid.Sus / 2014 / PT Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	N a m a	:	I KETUT SUPARTA Alias TUT MI ;-----
	Tempat lahir	:	Kediri ;----- ----- -----
	Umur/Tgl lahir	:	51 tahun / 30 April 1962 ;----- -----
	Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;----- ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ;----- ----- -----
	Alamat	:	Banjar Pande, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;----- ----- -----
	Agama	:	Hindu ;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Buruh ;----- ----- -----



-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal 26 Juli 2013, No. SPP/07/VII/2013/RES NARKOBA, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan surat perpanjangan penahanan tanggal 01 Agustus 2013, No. B-1719/P.1.17/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d. tanggal 23 September 2013 ;-----
3. Penuntut Umum dengan surat perintah penahanan tanggal 23 September 2013, No.: PRINT-518/P.1.17/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013 s/d. 12 Oktober 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 02 Oktober 2013 No.101/ Pid.Sus /2013/PN. Tbn. sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 09 Oktober 2013 No. : 101 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tbn. sejak tanggal 01 November 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;-----
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 Desember 2013 No. 184/Pen.Pid/2013/ PT.Dps. sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014;-----
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat perpanjangan tanggal 3 Januari 2014 No.01/ Pe.Pid/2014/PT.Dps. sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;-----

----- Pengadilan Tinggi  
tersebut ;-----



----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 5 Desember 2013 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Tbn; dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 01 Oktober 2013 Nomor: Reg.Perk. : PDM-33/TBNAN/09/2013 ; terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

-----Bahwa ia terdakwa I KETUT SUPARTA Al. TUT MI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di dalam kamar tidur rumah kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 gram Bruto atau 0,8 gram Netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi KEVIN (belum tertangkap dan masih DPO) lewat HP dan mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian dijawab oleh KEVIN “ Ya “ dan terdakwa di suruh ke Legian Kuta, selanjutnya terdakwa berangkat ke Legian Kuta setelah sampai ditempat tersebut KEVIN sudah menunggu kemudian KEVIN minta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa di suruh menunggu di Tukad Mati Denpasar sekira pukul 10.30 Wita KEVIN datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa taruh didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam kemudian terdakwa masukkan ke kantong jaket jeans warna biru yang terdakwa pakai saat itu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kost terdakwa kemudian jaket tersebut



terdakwa gantung di balik pintu kamar tidur terdakwa dan terdakwa hendak memakai shabu-shabu tersebut pada malam harinya ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Aryawan beserta anggota tim dari Polres Tabanan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita membututi terdakwa saat pulang dari Legian Kuta karena terdakwa merupakan TO saat terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi I Gusti Nyoman Aryawan beserta anggota tim yang lain serta saksi I Made Darsana (tetangga kost terdakwa) melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan petugas menemukan di dalam saku jaket jeans warna biru di sebelah kiri terdapat 1 bungkus rokok bekas Gudang Garam International yang didalamnya terdapat 1 paket kristal bening, 1 buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di tas pinggang terdakwa saksi menemukan 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening dan saat ditanya oleh saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan anggotanya menanyakan siapa pemilik dari barang-barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa miliknya sendiri kemudian ditanya tentang ijin dari 1 paket yang didalamnya terdapat kristal bening tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa 1 paket yang didalamnya terdapat kristal bening tersebut ditimbang dan beratnya 0,9 gram bruto atau 0,8 gram netto oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No.LAB-417/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, Amd, SH selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut



dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 21 Nopember 2013 No. Reg.Perkara : PDM -033/TBNAN/09.2013, terdakwa telah dituntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan, sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUPARTA AI. TUT MI** melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUPARTA AI. TUT MI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International ;-----
  - 1 (satu) paket shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 0.9 gram bruto atau 0,8 gram netto ;-----
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing ;-----
  - 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
- 1 (satu) buah jaket jean warna biru ;-----
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;-----



Dikembalikan kepada **I KETUT SUPARTA Al. TUT MI** ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUPARTA Alias TUT MI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “ ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International ;-----
- 1 (satu) paket shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 0.9 gram bruto atau 0,8 gram netto ;-----
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing ;-----
- 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

- 1 (satu) buah jaket jean warna biru ;-----





- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT SUPARTA Alias TUT MI ; --**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penuntut Umum dan terdakwa dan telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan masing-masing pada tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 06 / Akta.Pid / 2013 / PN.Tbn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ,masing-masing pada tanggal 13 Desember 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umu dan terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Pengadilan Negeri Denpasar dan sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar Relas pemberitahuan tersebut belum dilampirkan;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata



permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang terlalu berat, sedangkan Penuntut Umum didalam kontra memorinya telah berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan untuk menguatkan dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas dan salinan putusan serta memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat;-----

-----Menimbang, bahwa kesalahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pelaku saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemidanaan yang terlalu berat yang seolah-olah menempatkan terdakwa pada penanggung jawab tunggal adalah dipandang tidak memenuhi rasa keadilan, maka dengan uraian pertimbangan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis hakim tingkat pertama dipandang terlalu berat dan pidana tersebut perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan nanti





dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika;-----
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2010;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Desember 2013, Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Tbn haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan dan subsidair denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;--

-----Mengingat pasal 21, 27,193,241 dan 242 KUHP jo.pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku;-----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;-----



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 5 Desember 2013, Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Tbn. sekedar mengenai pidana dan subsidair denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----  
-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam ) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut untuk selebihnya;----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa**, tanggal **18 Pebruari 2014** oleh kami :  
**I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.**,Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN GDE WIRYA, SH.MH**, dan **SUHARTOYO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Januari 2014 Nomor 01/ Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, serta **NI WAYAN SADIASIH, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri Penuntut Umum  
dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**I NYOMAN GDE WIRYA, SH.MH.**

**I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.**

ttd.

**SUHARTOYO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**NI WAYAN SADIASH,SH.**

Untuk Salinan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.**

NIP. 19541231 198003 1 026



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

